

# **PENETAPAN KINERJA**

## **RSUD KABUPATEN BULELENG**

**Tahun 2020**



**RSUD KABUPATEN BULELENG**

**TAHUN 2021**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga RSUD Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Penetapan Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagaimana disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat capaian kinerja program sesuai tugas pokok dan fungsi RSUD dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan RSUD Kabupaten Buleleng tahun 2020.

Semoga Dokumen Penetapan Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 19 Maret 2020

Direktur RSUD Kabupaten Buleleng

  
  
**( dr. Putu Arva Nugraha, Sp.PD )**  
NIP. 197506012002121009



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Pernyataan Penetapan Kinerja.....	ii
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB I    Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Buleleng.....	1
1.3. Tujuan Penetapan Kinerja.....	3
<b>BAB II    Penetapan Kinerja.....</b>	<b>4</b>
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	4
2.2. Indikator dan Target Kinerja .....	5
2.3. Penetapan Kinerja.....	6
<b>BAB III    Penutup.....</b>	<b>10</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

RSUD Kabupaten Buleleng sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renstra sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022. Renstra memuat Rencana Pembangunan 5 (lima) tahun dimana substansinya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Buleleng.

RSUD Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan perlu lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu tugas instansi pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut RSUD Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Penetapan Kinerja sebagai komitmen RSUD dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi RSUD Kabupaten Buleleng.

#### **1.2. Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Buleleng**

Struktur organisasi RSUD Kabupaten Buleleng diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja rumah sakit umum daerah.

Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja RSUD kabupaten Buleleng dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :



*Penetapan Kinerja  
RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

1. RSUD Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh seorang Direktur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
  - a. Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari :
    1. Bagian Pelayanan Medis yang dibagi lagi menjadi :
      - a. Sub Bagian Pelayanan Medis Rawat Inap dan Intensif
      - b. Sub Bagian Pelayanan Medis Rawat Darurat dan Rawat Jalan
    2. Bagian Pelayanan Keperawatan yang dibagi lagi menjadi :
      - a. Sub Bagian Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan
      - b. Sub Bagian Pelayanan Keperawatan Rawat Darurat dan Rawat Intensif
    3. Bagian Pelayanan Penunjang yang dibagi menjadi :
      - a. Sub Bagian Penunjang Medis
      - b. Sub Bagian Penunjang Non Medis
  - b. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia terdiri dari :
    1. Bagian Pendidikan dan Penelitian yang dibagi menjadi :
      - a. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medis
      - b. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Non medis
    2. Bagian Kesekretariatan dan Sumber Daya Manusia yang dibagi menjadi :
      - a. Sub Bagian Kepegawaian dan SDM
      - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Organisasi
    3. Bagian Pelaporan dan Informasi yang dibagi menjadi :
      - a. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
      - b. Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat



- c. Wakil Direktur Keuangan terdiri dari :
  - 1. Bagian Perencanaan dan Anggaran yang dibagi menjadi :
    - a. Sub Bagian Perencanaan
    - b. Sub Bagian Penyusunan Anggaran
  - 2. Bagian Keuangan yang dibagi menjadi :
    - a. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi
    - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
  - 3. Bagian Aset terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Penatausahaan Barang
    - b. Sub Bagian Perlengkapan

### **1.3 Tujuan Penetapan Kinerja**

Penetapan Kinerja Tahunan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a) Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- c) Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur



## **BAB II**

### **PENETAPAN KINERJA**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Visi RSUD Kabupaten Buleleng adalah menjadi Rumah Sakit pilihan utama masyarakat dengan memberikan pelayanan berkualitas dan profesional. Dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, RSUD Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dalam mencapai visi dan mewujudkan misi Kabupaten Buleleng yang telah diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022, RSUD Kabupaten Buleleng kemudian menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut: Tujuan jangka menengah yang ditetapkan RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 adalah “Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dari pelayanan yang diberikan adalah “Meningkatnya mutu dan pelayanan kesehatan rujukan RSUD Kabupaten Buleleng”.

Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat



spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinergik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

## **2.2. Indikator dan Target Kinerja**

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.





Indikator Kinerja dalam Dokumen Penetapan Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan RSUD secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

### **2.3. Penetapan Kinerja**

Penetapan Kinerja merupakan turunan dari Perencanaan Strategis ( Renstra ) sekaligus merefleksikan kinerja sesuai dengan perencanaan anggaran. Sasaran strategis program, indikator kinerja dan target dalam Penetapan Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) dan anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran, dimana dokumen ini adalah salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka RSUD Kabupaten Buleleng telah membuat Penetapan Kinerja untuk tahun 2020. Adapun Penetapan Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah:




## Penetapan Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Tabel 1. Penetapan Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
	Meningkatnya mutu dan pelayanan kesehatan rujukan RSUD Kabupaten Buleleng	1. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana dan atau alkes sesuai standar	83,25%	1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	1.579.340.936,00
		2. Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit	99%	2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	118.067.240.984,04

Grafik 1. Target Penetapan Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng tahun 2020



Penetapan Kinerja RSUD Kab. Buleleng Tahun anggaran 2020 dilakukan melalui 2 Program dengan 2 kegiatan. Total pembiayaan program dianggarkan sebesar Rp. 119.646.581.920,04. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata dilakukan agar tercapainya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di



## *Penetapan Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

RSUD Kabupaten Buleleng. Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu kegiatan pengadaan alat-alat rumah sakit yang bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang kesehatan dan KB Pelayanan Rujukan. Anggaran dari program ini adalah Rp. 1.579.340.936,00. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Kegiatan dari program ini yaitu kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) dengan anggaran yang bersumber dari dana BLUD, dianggarkan sebesar Rp. 118.067.240.984,04.



### **BAB III PENUTUP**

Penetapan Kinerja merupakan salah satu komponen dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja RSUD Buleleng, selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Kiranya Penetapan Kinerja RSUD Kabupaten Buleleng ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Direktur RSUD Kabupaten Buleleng

  
( dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD )  
NIP. 197506012002121009



*Penetapan Kinerja*  
*RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

---